



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 4 TAHUN 1987.

TENTANG

PERETIBAN PUNGUTAN-PUNGUTAN DAN JANGKA WAKTU
TERHADAP PEMERILAK IZIN UHDANG-UHDANG

GANGGUAN

MENTERI DALAM NEGERI .

1. bahwa dalam rangka pemanfaatan pelaksanaan peraturan modal baik Peraturan Modal Dalam Negeri maupun Peraturan Modal Asing serta registrasi perusahaan pada umumnya perlu dilakukan persetiben pungutan-pungutan terhadap pemberian Izin Undang-undang Gangguan (HO);
2. bahwa setiap orang atau Badan Hukum yang mengadakan registrasi usaha dengan menggunakan tempat/stasi ruang tertentu di Daerah, diwajibkan memiliki dan atau mempunyai Izin Tempat Usaha;
3. bahwa setiap orang atau Badan Hukum yang mengadakan registrasi usaha yang termasuk dalam 20 (dua puluh) jenis usaha sebagaimana terinci dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Gangguan (Hinderordonnatie), tahun 1926, diwajibkan memiliki Izin Undang-Undang Gangguan;
4. bahwa dalam pemberian Izin Undang-Undang Gangguan tersebut di Daerah tidak ada keseragaman dalam pengaturannya, sehingga bisa merimbulkan kesimpang siurah dalam pelaksanaannya;
5. bahwa untuk mencapai maksud dalam butir a, b, c, dan d, serta untuk menjaga kepentingan/ketertitian umum, keamanan dan kesehatan lingkungan perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
7. Undang

2. Undang-Undang Gangguan (Hinderordonantie) tgl Tahun 1926 No. 226 yang diubah dan ditambah dengan Stbl Tahun 1940 No. 14 dan 450 ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing;
5. Undang-undang Nomor : 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri jo Undang-undang Nomor : 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dasar tambahan Undang-undang Nomor : 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri ;
6. Undang-undang Nomor : 11 Tahun 1974 tentang Pengelolaan;
7. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1982 tentang Kestentuan - Kestentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 18 Tahun 1953 tentang Penyerahan Sebagian Unitas Pemerintah Pusat tentang Perkerjaan Usut kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 12 Tahun 1964 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 3 Tahun 1964 tentang Tata Cara Penyediaan Tanah dan Pemberian Suku Atas Tanah, Pemberian Izin Bantuan serta Izin Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan-perusahaan yang mengadakan penanaman modal seurut Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor : 6 Tahun 1968;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 1965 - tentang Tata Cara Pengendalian Pencegahan bagi Perusahaan-perusahaan yang mengadakan penanaman modal seurut Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor : 6 Tahun 1968.

Kemperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 20 Tahun 1986 tentang Penertiban Pungutan di Daerah, untuk Peningkatan Eksport Non Migas dan Peningkatan Penetapan Modal.

G E N U T S H A N :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENERTIBAN PUNGUTAN-PUNGUTAN DAN JANGKA WAKTU TERPADAP PEMERINTAHAN IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN.

BAB I

DEFINISIUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I dan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I dan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974.
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- d. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah adalah Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.
- e. Tempat Usaha adalah tempat-tempat melakukannya usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud mencari keuntungan.
- f. Izin Tempat Usaha adalah Izin yang diberikan oleh tempat-tempat usaha berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Gangguan (E.O) Stbl Tahun 1926 jo Stbl Tahun 1940 No. 24 dan 450.

g. Lowasi ...

g. Lokasi adalah letak tempat usaha di Daerah.
h. Pungutan adalah pungutan uang bagi Daerah karenanya
di Daerah ini terdapat Usaha dan tidak berapakah
yang dikenakan. SII tidak berlaku.
na Pembelian izin Tempat Usaha dalam bentuk Undang
Undang Gangguan (U.O) .

BAB II

OBYEK, SUBYEK DAN PERSYARATAN IZIN

Pasal 2

- (1) obyek Izin Tempat Usaha adalah semua tempat usaha yang diajukan di Daerah.
- (2) obyek Izin Undang-undang Gangguan adalah semua tempat usaha di Daerah yang kegiatan usahanya berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Gangguan Stbl Tahun 1926 No. 226 jo Stbl Tahun 1940 No. 14 dan 450.

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang mendirikan dan atau memperluas tempat-tempat usahanya di Daerah, diwajibkan memiliki Izin Tempat Usaha dari Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang mendirikan dan atau memperluas tempat-tempat usaha di Daerah yang kegiatan usahanya berdasarkan pasal 1, ayat (1) Undang-undang Gangguan (U.O) Stbl Tahun 1926 Jo Stbl Tahun 1940 No. 14 dan 450, diwajibkan memiliki Izin Undang-undang Gangguan (U.O).

Pasal 4

- (1) Syarat-syarat pengajuan permohonan Izin Tempat Usaha diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Syarat-syarat pengajuan permohonan Izin Undang-undang Gangguan bagi perusahaan dalam rangka perseroan modal berdasarkan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor : 6 Tahun 1968 mengikuti ketentuan pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 12 Tahun 1984.

(3) Syarat

(3) Syarat-syarat pengajuan permohonan Izin Undang-undang Gangguan bagi perorangan dan Badan Hukum yang tidak menggunakan fasilitas pesanan modal berdasarkan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor : 6 Tahun 1963, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati/Wali kota/desa Kepala Daerah.

BAB III

JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN TEMPAT USAHA DAN IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN

Pasal 5

- (1) Jangka waktu berlakunya Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-undang Gangguan (HO), ditetapkan oleh usaha tersebut masih berjalan.
- (2) Terhadap Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-undang Gangguan (HO) sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini, dapat dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 tahun sekali, dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

BAB IV

PENETAPAN BESARNYA TARIF PUNGUTAN

Pasal 6

- (1) Untuk setiap pemberian izin Undang-undang Gangguan dikenakan retribusi.
- (2) Penetapan besarnya retribusi Izin Undang-undang Gangguan (HO) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini didasarkan pada luas ruangan tempat usaha, Indeks Gangguan, Indeks Lokasi dan tarif retribusi Izin Undang-undang Gangguan sesuai ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Pasal 7

Untuk setiap pengajuan permohonan dan pendaftaran ulang Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-undang Gangguan (HO), dikenakan uang leges.

Pasal 8

sabai berdasarkan Uudang-Uudang Nomor : 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolahan Lingkungan Hidup.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Semua Izin Uudang-Uudang Gangeuan (HO) yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkan peraturan ini, pelaksanaanya disesuaikan berdasarkan peraturan ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri ini maka segala ketentuan yang berlantangin dengan peraturan ini dianggap tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 12

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

... pada tanggal 4/2/1987

